



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Prihyanti als Yanti Binti Parnadi Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Ketileng Rt. 03 Rw. III Kec. Todanan Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru SLTP PGRI Todanan

Terdakwa Wahyu Prihyanti als Yanti Binti Parnadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP (dalam alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy BPKB KBM roda 4 Nissan Terano dengan Nomor BPKB 5008550;
- 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B - 2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis staytion , STNK an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet Timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. 06 Tebet. Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah STNK KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B -2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis staytion , STNK an MAULANA FACHRUDIN alamat TebetTimur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. 06 Tebet Jakarta Selatan;
- 4 (empat) buah velg variasi warna crom beserta bannya merk Accelera;
- 1 (satu) set komponen AC merk Sanden;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Nissan Terano No. Pol : B 2411-PJ;

Dikembalikan kepada saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO (saksi korban);

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sibra warna hitam Tahun 2018 No. Pol AE 1232 PD Noka MHKS6DJ2JJJO11566 Nosin 1 KRA455784 beserta STNK an DANDY PRATAMA alamat Sumatra 45 A Rt 06 Rw 01 Kel. Kepolorejo Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama.

Bahwa ia terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal; 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB menghubungi saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO untuk menanyakan KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion yang akan dijual lalu saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI (korban) menjawab bahwa kendaraan bermotor tersebut masih belum laku, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi NUR SALIM Bin MUSLICH datang kerumah saksi korban untuk menanyakan secara langsung KBM tersebut, karena KBM Nissan tersebut berada dirumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora maka saksi korban memberikan foto KBM Nissan Terano kepada terdakwa via whatsapp dan saksi korban menawarkan 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga diputuskan oleh saksi korban terima bersih dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi IPUNG AGUS TRIONO Bin SUTRISNO via whatsapp dengan mengatakan “ MAS TLG SAMPEAN KE MARKAS AMBIL MOBIL

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERUS KE RUMAH SDRI WAHYUNE NUR SRI LESTARI (TARI) AMBIL, MOBIL UNTUK DIJUALKAN “ selanjutnya setelah mendapat whatsapp tersebut saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB datang ke maskas untuk mengambil mobil Sibra milik terdakwa dan mengajak saksi ARIP MINTARTO alias TOTOK TOMBO Bin PARWOTO untuk mengambil mobil lalu bersama saksi korban menuju kerumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora dan sesampainya di rumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora saksi korban menyerahkan dompet kunci kontak mobil yang didalamnya ada STNKnya lalu oleh saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO menuju ke markas Pemuda Pancasila untuk menyerahkan barang- barang tersebut kepada terdakwa;

Bahwa setelah 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion, kunci kontak dan STNK dikuasai terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI, terdakwa menghubungi saksi korban perihal pajak mobil sudah mati dan harus dibayar pajaknya baru bisa dijual kepada orang lain namun saksi korban tidak menanggapi karena sejak awal saksi korban menjual mobil miliknya tersebut dengan harga bersih dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa memberikan informasi jika KBM tersebut laku terjual kemudian tanggal 26 Januari 2022 kembali menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran uang KBM Nissan Terano mobil yang sudah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa pembayarannya tanggal 05 Pebruari 2022 setelah ada pencairan Deposito dan pajak akan jadi pada tanggal 03 Pebuari 2022, kemudian saksi korban menunggu sampai tanggal 05 Pebruari 2022 dan saksi korban berupaya untuk menagih pembayaran mobil Nissan Terano yang sudah dalam kekuasaan terdakwa tersebut dan terdakwa selalu beralasan dan sulit untuk dihubungi hingga akhirnya karena tidak segera dibayar maka pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB minta supaya KBM miliknya untuk segera dikembalikan kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan menjemput saksi CELVIN ERDIANANDA Bin EDI HARIYANTO (anak saksi korban) untuk mengambil KBM Nissan Terano di Pom setro Kec. Tunjungan Kab. Blora, namun ternyata kondisi KBM Nissan Terano milik saksi korban sudah berubah bentuk , pelek dan rodanya diganti, STNK-nya tidak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan jika peleknya baru disevis dan STNK berada di Jakarta baru di proses bayar pajak nanti kalau STNK-nya sudah jadi dari Jakarta akan langsung dikirim ke alamat saksi korban, selain itu ternyata komponen AC-nya hilang dan berusaha untuk menanyakan kepada terdakwa melalui telpon namun tidak diangkat dan WA tidak dijawab (Cuma dibaca saja) dan voice note juga tidak di jawab, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa alasan terdakwa tersebut ternyata hanya akan akal akan terdakwa saja untuk mengelabui saksi korban karena;

- 1 (satu) set mobil variasi Nissan Terano beserta ban karena pada sekitar bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa tanpa ijin telah menukar tambah satu set mobil variasi Nissan Terano beserta ban dengan jual harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SANTOSO Bin NGASRI dengan membeli Velg bekas Ford Rnger ukuran 205/65/R15 dan ban bekas mobil Inova dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ongkos pasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa telah menerima hasil penjualan satu set mobil variasi Nissan Terano sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Terano No. Pol : B 2411PJ an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. VI yang belum dikembalikan karena digunakan untuk mengurus proses pajak itu juga tidak benar ternyata STNK tersebut masih dalam kekuasaan terdakwa belum digunakan untuk membayar pajak karena BPKB masih ada pada saksi korban;
- 1 (satu) set komponen AC Mobil Nissan Terano tidak ada ternyata masih dalam kekuasaan terdakwa yaitu kantor markas Pemuda Pancasila Ngawen Kab. Blora;

Hal tersebut sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Reskrim pada Polres yaitu antara lain saksi ADE SHASENA Bin HARIYONO telah mendapati adanya beberapa barang milik saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) set komponen AC Nissan Terano, satu set velg variasi dan satu lembar STNK KBM Nissan Terano No. Pol : B-2411-PJ dan ternyata AC tersebut dilepas dan disimpan di Markas Pemuda Pancasila

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ngawen, satu set komponen mobil variasi Nissan Terano beserta ban dijual di daerah Purwodadi dan STNKnya masih dibawa dan dikuasai terdakwa;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal; 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB menghubungi saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO untuk menanyakan KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion yang akan dijual lalu saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI (korban) menjawab bahwa kendaraan bermotor tersebut masih belum laku, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi NUR SALIM Bin MUSLICH datang ke rumah saksi korban untuk menanyakan secara langsung KBM tersebut, karena KBM Nissan tersebut berada di rumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora maka saksi korban memberikan foto KBM Nissan Terano kepada terdakwa via whatsapp dan saksi korban menawarkan 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga diputuskan oleh saksi korban terima bersih dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi IPUNG AGUS TRIONO Bin SUTRISNO via whatsapp dengan mengatakan " MAS TLG SAMPEAN KE MARKAS AMBIL MOBIL TERUS KE RUMAH SDRI WAHYUNE NUR SRI LESTARI (TARI) AMBIL,

Halaman 6 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIL UNTUK DIJUALKAN “ selanjutnya setelah mendapat whatsapp tersebut saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB datang ke maskas untuk mengambil mobil Sibra milik terdakwa dan mengajak saksi ARIP MINTARTO alias TOTOK TOMBO Bin PARWOTO untuk mengambil mobil lalu bersama saksi korban menuju kerumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt. 03 Rw. II Kel. Jepon Kab. Blora dan sesampainya di rumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNKnya lalu oleh saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO menuju ke markas Pemuda Pancasila untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa;

Bahwa setelah 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion, kunci kontak dan STNK dikuasai terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI, terdakwa menghubungi saksi korban perihal pajak mobil sudah mati dan harus dibayar pajaknya baru bisa dijual kepada orang lain namun saksi korban tidak menanggapi karena sejak awal saksi korban menjual mobil miliknya tersebut dengan harga bersih dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa memberikan informasi jika KBM tersebut laku terjual kemudian tanggal 26 Januari 2022 kembali menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran uang KBM Nissan Terano mobil yang sudah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa pembayarannya tanggal 05 Februari 2022 setelah ada pencairan Deposito dan pajak akan jadi pada tanggal 03 Februari 2022, kemudian saksi korban menunggu sampai tanggal 05 Februari 2022 dan saksi berupaya untuk menagih pembayaran mobil Nissan Terano dan terdakwa selalu beralasan dan sulit untuk dihubungi hingga akhirnya karena tidak segera dibayar maka pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB minta supaya KBM miliknya untuk segera dikembalikan kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan menjemput saksi CELVIN ERDIANANDA Bin EDI HARIYANTO (anak saksi korban) untuk mengambil KBM Nissan Terano di Pom setro Kec. Tunjungan Kab. Blora, namun ternyata kondisi KBM Nissan Terano milik saksi korban sudah berubah bentuk, STNK-nya tidak dikembalikan kepada saksi korban, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa peleknya baru diservis dan STNK berada di Jakarta baru di proses bayar pajak kalau STNK-nya sudah jadi dari

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta akan langsung dikirim ke alamat saksi korban, selain itu ternyata komponen AC-nya hilang dan berusaha untuk menanyakan kepada terdakwa melalui telpon namun tidak diangkap dan WA tidak dijawab (Cuma dibaca saja) dan voice note juga tidak di jawab, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa barang – barang milik korban tersebut dalam kekuasaan terdakwa berupa:

- 1 (satu) set mobil variasi Nissan Terano beserta ban Mengenai karena pada sekitar bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa tanpa ijin telah menukar tambah satu set mobil variasi Nissan Terano beserta ban dengan jual harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SANTOSO Bin NGASRI dengan membeli Velg bekas Ford Rnger ukuran 205/65/R15 dan ban bekas mobil Inova dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ongkos pasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa telah menerima hasil penjualan satu set mobil variasi Nissan Terano sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Terano No. Pol : B 2411PJ an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. VI yang belum dikembalikan karena digunakan untuk mengurus proses pajak itu juga tidak benar ternyata STNK tersebut masih dalam kekuasaan terdakwa belum digunakan untuk membayar pajak karena BPKB mobil masih ada pada saksi korban;
- 1 (satu) set komponen AC Mobil Nissan Terano tidak ada ternyata masih dalam kekuasaan terdakwa yaitu kantor markas Pemuda Pancasila Ngawen Kab. Blora;

Bahwa terhadap laporan dari saksi korban selanjutnya Reskrim Polres Blora yaitu antara lain saksi ADE SHASENA Bin HARIYONO telah penyelidikan dan penyidikan dengan hasil yang didapat adanya beberapa barang milik saki WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) set komponen AC Nissan Terano, satu set velg variasi dan satu lembar STNK KBM Nissan Terano No. Pol : B-2411-PJ dan ternyata AC tersebut dilepas dan disimpan di Markas Pemuda Pancasila di Ngawen, satu set komponen mobil variasi Nissan Terano beserta ban dijual di daerah Purwodadi dan STNKnya masih dibawa dan dikuasai terdakwa;

Halaman 8 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Ketiga.

Bahwa ia terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Pebruari 2022 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam tahun 2022 bertempat bertempat di toko milik saksi SANTOSO Bin NGASRI, DI Dkh Nglumbang Rt.01 Rw.IV Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tnpat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan yang berwenang untuk mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB menghubungi saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO untuk menanyakan KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka z24953962Ywarna hitam Tahun 1996 jenis Staytion yang akan dijual lalu saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI (korban) menjawab bahwa kendaraan bermotor tersebut masih belum laku, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi NUR SALIM Bin MUSLICH datang kerumah saksi korban untuk menanyakan secara langsung KBM tersebut, karena KBM Nissan tersebut berada dirumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora maka saksi korban memberikan foto KBM Nissan Terano kepada terdakwa via whatsapp dan saksi korban menawarkan 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga diputuskan oleh saksi korban terima bersih dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi IPUNG AGUS TRIONO Bin SUTRISNO via whatsapp dengan mengatakan " MAS TLG SAMPEAN KE MARKAS AMBIL MOBIL

Halaman 9 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERUS KE RUMAH SDRI WAHYUNE NUR SRI LESTARI (TARI) AMBIL, MOBIL UNTUK DIJUALKAN “ selanjutnya setelah mendapat whatsapp tersebut saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB datang ke maskas untuk mengambil mobil Sibra milik terdakwa dan mengajak saksi ARIP MINTARTO alias TOTOK TOMBO Bin PARWOTO untuk mengambil mobil lalu bersama saksi korban menuju kerumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora dan sesampainya di rumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNKnya lalu oleh saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO menuju ke markas Pemuda Pacasla untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa;

Bahwa setelah 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion, kunci kontak dan STNK dikuasai terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI, terdakwa menghubungi saksi korban perihal pajak mobil sudah mati dan harus dibayar pajaknya baru bisa dijual kepada orang lain namun saksi korban tidak menanggapi karena sejak awal saksi korban menjual mobil miliknya tersebut dengan harga bersih dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa memberikan informasi jika KBM tersebut laku terjual kemudian tanggal 26 Januari 2022 kembali menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran uang KBM Nissan Terano mobil yang sudah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa pembayarannya tanggal 05 Pebruari 2022 setelah ada pencairan Deposito dan pajak akan jadi pada tanggal 03 Pebruari 2022, kemudian saksi korban menunggu sampai tanggal 05 Pebruari 2022 dan saksi berupa untuk menagih pembayaran mobil Nissan Terano dan terdakwa selalu beralasan dan sulit untuk dihubungi hingga akhirnya karena tidak segera dibayar maka pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB minta supaya KBM miliknya untuk segera dikembalikan kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan menjeput saksi CELVIN ERDIANANDA Bin EDI HARIYANTO (anak saksi korban) untuk mengambil KBM Nissan Terano di Pom setro Kec. Tunjungan Kab. Blora yang sebelumnya 1 (satu) set mobil variasi Nissan Terano beserta ban milik saksi korban telah diambil terdakwa dengan cara pada sekitar bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa tanpa ijin telah menukar tambah satu set

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil variasi Nissan Terano beserta ban dengan jual harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SANTOSO Bin NGASRI dengan membeli Velg bekas Ford Rnge dengan ukuran 205/65/R15 dan ban bekas mobil inova dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ongkos pasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa telah menerima hasil penjualan satu set mobil variasi Nissan Terano sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Terano No. Pol : B 2411PJ an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. VI yang ada dalam dompet kunci kontak dan mengambil 1 (satu) set komponen AC Mobil Nissan Terano lalu disimpan kantor markas Pemuda Pancasila Ngawen Kab. Blora;

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion, kunci kontak kepada saksi CELVIN ERDIANANDA Bin EDI HARIYANTO (anak saksi korban) dan hendak dikendarai melihat kondisi KBM tersebut ada yang berubah yaitu pada bagian roda/ban serta velg nya sudah diganti dengan velg bekas ford ranger dengan kuran 205/65/R.5 dan ban bekas inova lalu membuka dompet yang berisi STNK dari mobil tersebut juga tidak ada lalu berusaha membuka kap dari KBM tersebut ternyata satu set komponen AC dari mobil tersebut sudah tidak ada yang diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO, selanjutnya karena merasa dirugikan kejadian tersebut ke Polres Blora untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terhadap laporan telah penyelidikan dan penyidikan dengan hasil yang didapat adanya beberapa barang milik saki WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) set komponen AC Nissan Terano, satu set velg variasi dan satu lembar STNK KBM Nissan Terano No. Pol : B-2411-PJ dan ternyata AC tersebut dilepas dan disimpan di Markas Pemuda Pancasila di Ngawen, satu set komponen mobil variasi Nissan Terano beserta dari saksi korban selanjutnya Reskrim Polres Blora yaitu antara lain saksi ADE SHASENA Bin HARIYONO ban dijual di daerah Purwodadi dan STNKnya masih dibawa dan dikuasai terdakwa;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYUNE NUR SRI LESTARI binti TEGUH IMAM YUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa kepada pihak Polisi karena merasa dirugikan;
- Bahwa saksi dirugikan dalam hal jual beli mobil;
- Bahwa mobil saksi ciri-cirinya merk Nisan Terano, warna hitam No. Pol : B-2411-PJ;
- Bahwa terdakwa telah membawa mobil saksi dengan dalih akan menjualkan, karena dia ada pembeli yang mau membeli mobil saksi, akan tetapi oleh terdakwa mobil saksi tidak dijualkan akan tetapi malah di ganti velgnya dan komponen AC nya di ambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa menilpun saksi menanyakan mobil Nisan Terano milik saksi yang akan saksi jual dan saksi katakan kalau mobil tersebut belum laku;
- bahwa sekitar jam 18.30 WIB terdakwa datang ke rumah lalu ngobrol tentang harga mobil tersebut dan awalnya saksi tawarkan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian saksi putuskan saksi menerima bersih Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), setelah sepakat lalu terdakwa pulang dan sekitar jam 20.00 WIB datang sdr. Ipung yang katanya disuruh terdakwa untuk mengambil mobil Nisan Terano milik saksi tersebut, karena mobil tersebut berada dirumah adik saksi lalu saksi bersama sdr. Ipung dan temannya kerumah adik saksi untuk mengambil mobil tersebut;
- bahwa kemudian saksi serahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada sdr. Ipung, lalu mobil tersebut dibawa sdr. Ipung dan temannya;
- bahwa kemudian saksi serahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK nya kepada sdr. Ipung, lalu mobil tersebut dibawa sdr. Ipung dan temannya;
- Bahwa pada pada tanggal 20 Januari 2022 terdakwa menilpun saksi dan mengatakan kalau pajak STNK nya harus diperpanjang dan saksi

Halaman 12 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan saksi tidak mau lalu terdakwa mengatakan kalau akan diperpanjang pajak STNK dan pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa mengatakan kalau mobilnya telah laku dan pembayarannya menunggu sampai tanggal 5 Februari 2022 dan setelah saksi tunggu sampai tanggal 5 Februari 2022 tidak ada pembayaran lalu saksi minta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi;

- Bahwa mobil saksi telah dikembalikan, akan tetapi kondisinya telah berubah, yaitu velg dan ban nya diganti, komponen AC nya ada yang di ambil dan waktu itu STNK nya tidak dikembalikan;
  - Bahwa setelah di Polres baru STNK nya dikembalikan;
  - Bahwa pada waktu saya tanyakan melalui tilpun tidak diangkat dan saya WA juga tidak dibalas;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa mengganti velg dan ban serta mengambil komponen AC mobil milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa mengganti velg dan ban serta mengambil komponen AC mobil milik saksi;
  - Bahwa pada waktu itu mobil saksi posisi dirumah milik adik saksi di Damaran Jepon;
  - Bahwa pada waktu itu yang mengambil orang suruhan terdakwa yang bernama Ipung bersama temannya;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa menelpon saksi kalau ada pembeli yang akan melihat dan terdakwa akan mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa pada waktu itu saya menyerahkan mobil beserta kunci kontak dan STNK nya;
  - Bahwa untuk BPKB mobil tersebut masih saksi bawa;
  - Bahwa mobil milik saksi tersebut dibawa terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;
  - Bahwa pada waktu itu saksi tanyakan kepada terdakwa tentang pembayaran jula beli mobil saksi Nisan Terano, akan tetapi terdakwa beralasan kalau pengurusan pembayaran pajak STNK nya belum jadi, dan janji akan dibayar pada tanggal 5 Februari 2022 setelah pencairan deposito;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik tersebut benar;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;
2. ANIK DWI LESTARI binti SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di rumah saksi di Kelurahan Jepon RT.03/RW.02, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. Wahyune Nur Sri Lestari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, saat saksi di rumah di tilpun oleh sdri. Wahyune Nur Sri Lestari yang mengatakan akan ada orang yang datang untuk mengambil mobil Nisan Terano miliknya yang ditaruh dirumah saksi, kemudian datang 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil dan di belakangnya ada sdri. Wahyune Nur Sri Lestari yang mengendarai sepeda motor dan sdri. Wahyune Nur Sri Lestari minta kunci kontak mobil Nisan Terano yang ditiptkan kepada saksi kemudian saksi serahkan kunci kontak tersebut, lalu kunci kontak tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki yang saya tidak kenal lalu mobil tersebut dibawa pergi oleh laki-laki tersebut selanjutnya sdri. Wahyune Nur Sri Lestari ikut pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada waktu menyerahkan kunci kontak tersebut beserta STNK nya karena menjadi satu dengan dompet kunci kontaknya;
- Bahwa Mobil milik sdri. Wahyune Nur Sri Lestari adalah Jenis Nissan Terano warna hitam, Nopol. B-2411-TJ dengan velg variasi warna crome ukuran ring 20;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil Nissan Terano tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi tahu siapa yang akan membeli mobil milik saksi Wahyune Nur Sri Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui dengan harga berapa mobil tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut di kuasai oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah mobil diambil kembali oleh sdri. Wahyune Nur Sri Lestari, saksi baru tahu kalau mobil Nissan Terano tersebut velg nya sudah diganti;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengganti velg mobil Nissan Terano tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik kepolisian tersebut benar;
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

Halaman 14 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CELVIN ERDIANANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di rumah saksi di Kelurahan Japon RT.03/RW.02, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa terdakwa telah mengganti velg dan mengambil komponen AC mobil Nissan Terano milik ibu saksi yaitu sdri. Wahyune Nur Sri Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 setelah ibu saksi meminta mobil Nissan Terano yang dibawa oleh terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) bulan dengan janji akan dijualkan akan tetapi tidak laku-laku kemudian terdakwa menghubungi ibu saksi dan mengatakan untuk mengambil mobilnya dan tidak lama terdakwa datang dengan mengendarai mobil Sibra warna hitam dan mengajak saksi untuk mengambil mobil Nissan terano yang dibawanya dan sesampainya di Pom Bensin Setro mobil Nissan terano sudah ada disitu lalu terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil Nissan terano tersebut lalu saksi ditinggal dan setelah saya cek ternyata velg nya sudah diganti dan setelah saksi buka kap mesin saksi lihat satu set komponen AC tidak ada dan STNK yang jadi satu dengan kunci kontak juga tidak ada, setelah sampai rumah lalu saksi memberitahu ibu saksi;
- Bahwa setelah ibu saksi beritahu lalu berusaha menghubungi terdakwa dengan Handphone dan dikatakan kalau STNK nya sedang dalam proses pembayaran pajak di Jakarta dan setelah ditanya terkait dengan velg dan komponen AC oleh terdakwa tidak dijawab hingga dihubungi berkali-kali tidak direspon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi mobil Nissan Terano tersebut sebelum dan setelah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Velg mobil tersebut awalnya ukuran ring 20 dengan warna crome dan berubah menjadi ring 14 dengan warna hitam;
- Bahwa setahu saksi penggantian velg dan pengambilan komponen AC mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan sdri. Yanti mengganti velg dan mengambil komponen AC mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil mobil tersebut masih bisa dijalankan akan tetapi rem nya blong;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengambil mobil tersebut saksi sendirian dan di jemput oleh sdri. Yanti;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik tersebut benar;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;
4. IPUNG AGUS TRIONO bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi saksi perkara pidana penggelapan dan penipuan;
  - Bahwa tindak pidana tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 20,00 WIB dirumah sdr. Anik di Perumahan Damaran, Jepon, Blora;
  - Bahwa tindak pidana tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 20,00 WIB dirumah sdr. Anik di Perumahan Damaran, Jepon, Blora;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Wahyu Prihyanti;
  - Bahwa terdakwa telah membawa mobil milik sdri. Wahyune Nur Sri Lestari dengan janji akan dibeli;
  - Bahwa ciri-ciri mobil yang saksi ambil jenis Nissan Terano warna Hitam, Nopol.B-2411-PJ dengan velg variasi ring 20 warna crom;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak pidana tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 18.30 WIB saksi ditelepon terdakwa Wahyu Prihyanti dan disuruh mengambil mobil di Jepon dan kemudian saksi berangkat dengan mengendarai mobil Sigra milik terdakwa Wahyu Prihyanti bersama teman saksi untuk mengambil mobil tersebut kemudian saksi bawa ke Markas Pemuda Pancasila di Ngawen dan kemudian saksi serahkan kepada terdakwa Wahyu Prihyanti beserta kunci kontak dan STNKnya;
  - Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) hari kemudian saya mendatangi dan memberitahu sdri. Wahyune Nur Sri Lestari menanyakan tentang pembayaran mobil Nissan Terano dan ternyata belum dibayar lalu saksi sarankan untuk mengambil mobilnya dari terdakwa Wahyu Prihyanti karena takut kalau dijual dan uangnya tidak diberikan;
  - Bahwa saksi pernah melihat ada komponen AC mobil di Markas Pemuda Pancasila Ngawen;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan pada waktu ditunjukkan mobil tersebut saksi lihat kalau velg nya telah diganti yang dulunya warna crom berubah warna hitam;
  - Bahwa pada waktu itu mobilnya berada dirumah adiknya di Damaran Jepon dan saksi diantar oleh sdri. Wahyune Nur Sri Lestari mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa pada waktu itu yang mengambil orang suruhan terdakwa yang bernama Ipung bersama temannya;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa menelpon saksi kalau ada pembeli yang akan melihat dan terdakwa akan mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa pada waktu itu saksi mengambil mobil beserta kunci kontak dan STNK nya;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik tersebut benar;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;
5. ARIF MINTARTO alias TOTOK TOMBO bin PARWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi saksi perkara pidana penggelapan dan penipuan;
  - Bahwa tindak pidana tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 20,00 WIB dirumah sdr. Anik di Perumahan Damaran, Jepon, Blora;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Wahyu Prihyanti;
  - Bahwa terdakwa telah membawa mobil milik sdri. Wahyune Nur Sri Lestari dengan janji akan dibeli;
  - Bahwa ciri-ciri mobil yang saksi ambil jenis Nissan Terano warna Hitam, Nopol.B-2411-PJ dengan velg variasi ring 20 warna crom;
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 19.00 WIB saksi diajak sdr.Ipung untuk mengambil mobil di Jepon dan kemudian saksi berangkat dengan mengendarai mobil Sigra milik terdakwa Wahyu Prihyanti bersama sdr. Ipung untuk mengambil mobil tersebut kemudian oleh sdr. Ipung di bawa ke Markas Pemuda Pancasila di Ngawen dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Wahyu Prihyanti beserta kunci kontak dan STNKnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat ada komponen AC mobil di Markas Pemuda Pancasila Ngawen;

Halaman 17 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu mobilnya berada dirumah adiknya di Damaran Jepon dan saksi diantar oleh sdri. Wahyune Nur Sri Lestari mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa pada waktu itu yang mengambil orang suruhan terdakwa yang bernama Ipung bersama temannya;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa menelpon saksi kalau ada pembeli yang akan melihat dan terdakwa akan mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa pada waktu itu saksi mengambil mobil beserta kunci kontak dan STNK nya;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik tersebut benar;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;
6. SANTOSO bin NGASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi saksi perkara penipuan dan penggelapan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tindak pidana tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Pebruari 2022, saat saya ditoko datang seorang laki-laki dan perempuan mengendarai mobil Nissan Terano dan mengatakan akan mengganti velg mobilnya dengan velg standart kemudian saksi tawarkan velg bekas Ford Ranger dan ban bekas mobil inova yang saksi tawarkan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi pasang ke mobil Nisan Terano;
  - Bahwa kemudian velg bekas dipasang di mobil Nissan Terano ditawarkan kepada saksi dan saksi beli seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu setelah dipotong velg saksi yang dibelinya dan ongkos mengganti lalu saya membayar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan velg bekas dari mobil Nissan terano tersebut sekarang sudah disita;
  - Bahwa saksi tidak diberitahu oleh terdakwa kalau mobil Nissan Terano tersebut bukan miliknya;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik kepolisian tersebut benar;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;

Halaman 18 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

7. ADE SHASENA bin HARIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada laporan dari sdri. Wahyune Nur Sri Lestari dan saya sebagai anggota Reskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan saksi mendapati barang milik korban yaitu 1 (satu) set komponen AC mobil Nissan Terano yang disimpan di markas Pemuda Pancasila Ngawen dan velg variasi yang ditukar tambahkan di toko velg daerah Purwodadi;
- Bahwa setelah saksi menemukan 1 (satu) set komponen AC mobil Nissan Terano yang disimpan di markas Pemuda Pancasila Ngawen dan velg variasi yang ditukar tambahkan di toko velg daerah Purwodadi dilakukan penyitaan dan pelakunya kami amankan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik kepolisian tersebut benar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa kejadiannya antara tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2022 di Desa Sukolilo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saya bertemu dengan sdri. Wahyune Nur Sri Lestari alias Tari dan dalam berbincangan terdakwa menawarkan diri untuk menjualkan mobil Nissan Terano milik sdri. Tari tersebut dan sepakat dengan harga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa ciri-ciri nya jenis Nissan Terano warna hitam Nopol B-2411-PJ dengan velg variasi warna crom;
- Bahwa setelah terdakwa ada kesepakatan lalu atas kesepakatan dengan sdri. Tari, mobil Nissan Terano tersebut saya ambil dengan

Halaman 19 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh sdr. Ipung dan sdr. Totok untuk mengambil mobil tersebut untuk dibawa ke markas Pemuda Pancasila di Ngawen;

- Bahwa pada waktu itu saya cek STNK nya ternyata telah mati selama 14 (empat belas) tahun dan kemudian saya menyoba saya tawarkan dan ada pembeli yang ingin membelinya, kemudian saya memberitahu sdr. Tari kalau mobil sudah ada pembelinya dan terdakwa tidak memberitahu laku berapanya kepada sdr. Tari;
- Bahwa terdakwa telah menukar velg terano tersebut dengan velg yang lain;
- Bahwa terdakwa telah melepas komponen AC mobil Nissan terano tersebut dan terdakwa simpan di markas Pemuda Pancasila di Ngawen;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kalau pembayaran mobil tersebut menunggu pajak STNK nya hidup;
- Bahwa terdakwa tidak mengurus pembayaran pajak STNK mobil Nissan terano tersebut dan terdakwa mengatakan hal tersebut hanya sebagai alasan saja;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sering di tilpun oleh sdr. Tari untuk menanyakan pembayaran mobil Nissan terano tersebut akan tetapi terdakwa selalu beralasan untuk mengulur-ulur waktu;
- Bahwa terdakwa menguasai mobil Nissan Terano tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa karena atas permintaan calon pembeli yang minta velgnya menggunakan ring standart;
- Bahwa pada waktu transaksi tukar tambah velg tersebut saya mendapat sisa pembayaran dari tukar tambah tersebut sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memang tidak merespon setiap di tilpun oleh sdr. Tari tersebut karena menanyakan masalah velg dan komponen AC mobil Nissan Terano tersebut;
- Bahwa terdakwa mengganti velg dan melepas komponen AC mobil tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada sdr. Tari kalau STNK nya sedang dalam proses pembayaran pajak sebagai alasan;
- Bahwa pembayaran pajak kendaraan harus ada BPKB nya;
- Bahwa terdakwa tidak diberi BPKB mobil Nissan terano tersebut dan pembayaran pajak kendaraan tersebut hanya sebagai alasan;

Halaman 20 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Daihatsu Sibra warna hitam tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan penyidik Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa barang bukti yang dijukan dipersidangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel foto copy BPKB KBM roda 4 Nissan Terano dengan Nomor BPKB 5008550;
- 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B - 2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis staytion , STNK an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet Timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. 06 Tebet. Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah STNK KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B -2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis staytion , STNK an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet Timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. 06 Tebet Jakarta Selatan;
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sibra warna hitam Tahun 2018 No. Pol AE 1232 PD Noka MHKS6DJ2JJJ0 11566 Nosin 1 KRA455784 beserta STNK an DANDY PRATAMA alamat Sumatra 45 A Rt 06 Rw 01 Kel. Kepolorejo Kab. Magetan;
- 4 (empat) buah velg variasi warna crom beserta bannya merk Accelera;
- 1 (satu) set komponen AC merk Sanden;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Nissan Terano No. Pol : B 2411-PJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal; 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon

Halaman 21 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blora telah terjadi kesepakatan untuk menjualkan mobil Nissan Terono hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion milik saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Bin PARNADI;

- Bahwa benar sebelumnya terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi korban yaitu terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB menghubungi saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO untuk menanyakan KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion yang akan dijual lalu saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI (korban) menjawab bahwa kendaraan bermotor tersebut masih belum laku, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi NUR SALIM Bin MUSLICH datang kerumah saksi korban untuk menanyakan secara langsung KBM tersebut, karena KBM Nissan tersebut berada dirumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora maka saksi korban memberikan foto KBM Nissan Terano kepada terdakwa via whatsapp dan saksi korban menawarkan 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga diputuskan oleh saksi korban terima bersih dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi IPUNG AGUS TRIONO Bin SUTRISNO via whatsapp dengan mengatakan “ MAS TLG SAMPEAN KE MARKAS AMBIL MOBIL TERUS KE RUMAH SDRI WAHYUNE NUR SRI LESTARI (TARI) AMBIL, MOBIL UNTUK DIJUALKAN “ selanjutnya setelah mendapat whatsapp tersebut saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB datang ke markas untuk mengambil mobil Sigra milik terdakwa dan mengajak saksi ARIP MINTARTO alias TOTOK TOMBO Bin PARWOTO untuk mengambil mobil lalu bersama saksi korban menuju kerumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora;
- Bahwa karena terdakwa sudah bersepakat untuk menjualkan mobil milik saksi korban tersebut lalu saksi korban menyerahkan dompet kunci kontak mobil yang didalamnya ada STNKya lalu oleh saksi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO menuju ke markas Pemuda Pancasila untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion, kunci kontak dan STNK masih ada pada terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI, lalu terdakwa menghubungi saksi korban perihal pajak mobil sudah mati dan harus dibayar pajaknya baru bisa dijual kepada orang lain namun saksi korban tidak menanggapi karena sejak awal saksi korban menjual mobil miliknya tersebut dengan harga bersih dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa memberikan informasi jika KBM tersebut laku terjual kemudian tanggal 26 Januari 2022 kembali menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran uang KBM Nissan Terano mobil yang sudah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa pembayarannya tanggal 05 Pebruari 2022 setelah ada pencairan Deposito dan pajak akan jadi pada tanggal 03 Pebruari 2022, kemudian saksi korban menunggu sampai tanggal 05 Pebruari 2022 dan saksi korban berupaya untuk menagih pembayaran mobil Nissan Terano yang sudah ada pada terdakwa tersebut dan terdakwa selalu beralasan dan sulit untuk dihubungi hingga akhirnya karena tidak segera dibayar maka pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB minta supaya KBM miliknya untuk segera dikembalikan kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan menjemput saksi CELVIN ERDIANANDA Bin EDI HARIYANTO (anak saksi korban) untuk mengambil KBM Nissan Terano di Pom setro Kec. Tunjungan Kab. Blora, namun ternyata kondisi KBM Nissan Terano milik saksi korban sudah berubah bentuk, pelek dan rodanya diganti, STNK-nya tidak dikembalikan kepada saksi korban, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan jika peleknya baru disevise dan STNK berada di Jakarta baru di proses bayar pajak nanti kalau STNK-nya sudah jadi dari Jakarta akan langsung dikirim ke alamat saksi korban, selain itu ternyata komponen AC-nya hilang dan berusaha untuk menanyakan kepada terdakwa melalui telpon namun tidak diangkat dan WA tidak dijawab (Cuma dibaca saja) dan voice note juga tidak di jawab. hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah penyelidikan dan penyidikan dengan hasil yang didapat adanya beberapa barang milik saki WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) set komponen AC Nissan Terano, satu set velg variasi dan satu lembar SNNK kbm Nissan Terano No. Pol : B-2411-PJ dan ternyata AC tersebut dilepas dan disimpan di Markas Pemuda Pancasila di Ngawen, satu set komponen mobil variasi Nissan Terano beserta dari saksi korban selanjutnya Reskrim Polres Blora yaitu antara lain saksi ADE SHASENA Bin HARIYONO ban dijual di daerah Purwodadi dan STNKnya masih ada pada terdakwa;
- Bahwa benar mobil ternyata 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion milik saksi korban tidak jadi dijualkan oleh terdakwa namun hanya akan akal akalan terdakwa saja untuk mengelabui saksi korban dengan alasan sebagai berikut:
  - 1 (satu) set mobil variasi Nissan Terano beserta ban karena pada sekitar bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa tanpa ijin telah menukar tambah satu set mobil variasi Nissan Terano beserta ban dengan jual harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SANTOSO Bin NGASRI dengan membeli Velg bekas Ford Rnger ukuran 205/65/R15 dan ban bekas mobil Inova dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ongkos pasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa telah menerima hasil penjualan satu set mobil variasi Nissan Terano sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Terano No. Pol : B 2411PJ an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. VI yang belum dikembalikan karena digunakan untuk mengurus proses pajak itu juga tidak benar ternyata STNK tersebut masih ada pada terdakwa belum digunakan untuk membayar pajak dan BPKB masih ada pada saksi korban, sedangkan untuk pengurusan pembayaran pajak diperlukan adanya STNK dan BPKB KBM Nissan Terano;
  - 1 (satu) set komponen AC Mobil Nissan Terano hilang atau tidak ada ternyata ada dalam kantor markas Pemuda Pancasila Ngawen Kab. Blora;

Halaman 24 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi, anak saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “barangsiapa” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2.Unsur “Unsur dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa didalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur(bohong, palsu,dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga unsur ini akan terpenuhi jika salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka elemen unsur yang lain dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal; 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora telah terjadi kesepakatan untuk menjualkan mobil Nissan Terono hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka Z24953962Y warna hitam

Halaman 26 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 jenis Staytion milik saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Bin PARNADI;

- Bahwa benar sebelumnya terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi korban yaitu terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB menghubungi saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO untuk menanyakan KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion yang akan dijual lalu saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI (korban) menjawab bahwa kendaraan bermotor tersebut masih belum laku, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi NUR SALIM Bin MUSLICH datang ke rumah saksi korban untuk menanyakan secara langsung KBM tersebut, karena KBM Nissan tersebut berada di rumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora maka saksi korban memberikan foto KBM Nissan Terano kepada terdakwa via whatsapp dan saksi korban menawarkan 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hingga diputuskan oleh saksi korban terima bersih dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi IPUNG AGUS TRIONO Bin SUTRISNO via whatsapp dengan mengatakan “ MAS TLG SAMPEAN KE MARKAS AMBIL MOBIL TERUS KE RUMAH SDRI WAHYUNE NUR SRI LESTARI (TARI) AMBIL, MOBIL UNTUK DIJUALKAN “ selanjutnya setelah mendapat whatsapp tersebut saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB datang ke markas untuk mengambil mobil Sibra milik terdakwa dan mengajak saksi ARIP MINTARTO alias TOTOK TOMBO Bin PARWOTO untuk mengambil mobil lalu bersama saksi korban menuju ke rumah saksi ANIK DWI LESTARI Binti SUPARJO (adik ipar korban) di Perumahan Damaran turut Rt.03 Rw.II Kel. Jepon Kab. Blora;
- Bahwa karena terdakwa sudah bersepakat untuk menjualkan mobil milik saksi korban tersebut lalu saksi korban menyerahkan dompet kunci kontak mobil yang didalamnya ada STNKya lalu oleh saksi IPUNG AGUNG TRIONO Bin SUTRISNO menuju ke markas Pemuda

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion, kunci kontak dan STNK masih ada pada terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI, lalu terdakwa menghubungi saksi korban perihal pajak mobil sudah mati dan harus dibayar pajaknya baru bisa dijual kepada orang lain namun saksi korban tidak menanggapinya karena sejak awal saksi korban menjual mobil miliknya tersebut dengan harga bersih dengan nilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa memberikan informasi jika KBM tersebut laku terjual kemudian tanggal 26 Januari 2022 kembali menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran uang KBM Nissan Terano mobil yang sudah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa pembayarannya tanggal 05 Pebruari 2022 setelah ada pencairan Deposito dan pajak akan jadi pada tanggal 03 Pebruari 2022, kemudian saksi korban menunggu sampai tanggal 05 Pebruari 2022 dan saksi korban berupaya untuk menagih pembayaran mobil Nissan Terano yang sudah ada pada terdakwa tersebut dan terdakwa selalu beralasan dan sulit untuk dihubungi hingga akhirnya karena tidak segera dibayar maka pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB minta supaya KBM miliknya untuk segera dikembalikan kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan menjemput saksi CELVIN ERDIANANDA Bin EDI HARIYANTO (anak saksi korban) untuk mengambil KBM Nissan Terano di Pom setro Kec. Tunjungan Kab. Blora, namun ternyata kondisi KBM Nissan Terano milik saksi korban sudah berubah bentuk, pelek dan rodanya diganti, STNK-nya tidak dikembalikan kepada saksi korban, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan jika peleknya baru disevise dan STNK berada di Jakarta baru di proses bayar pajak nanti kalau STNK-nya sudah jadi dari Jakarta akan langsung dikirim ke alamat saksi korban, selain itu ternyata komponen AC-nya hilang dan berusaha untuk menanyakan kepada terdakwa melalui telpon namun tidak diangkat dan WA tidak dijawab (Cuma dibaca saja) dan voice note juga tidak di jawab. hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah penyelidikan dan penyidikan dengan hasil yang didapat adanya beberapa barang milik saki WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) set komponen AC Nissan Terano, satu set velg variasi dan satu lembar SNNK kbm Nissan Terano No. Pol : B-2411-PJ dan ternyata AC tersebut dilepas dan disimpan di Markas Pemuda Pancasila di Ngawen, satu set komponen mobil variasi Nissan Terano beserta dari saksi korban selanjutnya Reskrim Polres Blora yaitu antara lain saksi ADE SHASENA Bin HARIYONO ban dijual di daerah Purwodadi dan STNKnya masih ada pada terdakwa;
- Bahwa benar mobil ternyata 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B-2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis Staytion milik saksi korban tidak jadi dijualkan oleh terdakwa namun hanya akan akal akalan terdakwa saja untuk mengelabui saksi korban dengan alasan sebagai berikut:
  - 1 (satu) set mobil variasi Nissan Terano beserta ban karena pada sekitar bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa tanpa ijin telah menukar tambah satu set mobil variasi Nissan Terano beserta ban dengan jual harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SANTOSO Bin NGASRI dengan membeli Velg bekas Ford Rnger ukuran 205/65/R15 dan ban bekas mobil Inova dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ongkos pasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa telah menerima hasil penjualan satu set mobil variasi Nissan Terano sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Terano No. Pol : B 2411PJ an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. VI yang belum dikembalikan karena digunakan untuk mengurus proses pajak itu juga tidak benar ternyata STNK tersebut masih ada pada terdakwa belum digunakan untuk membayar pajak dan BPKB masih ada pada saksi korban, sedangkan untuk pengurusan pembayaran pajak diperlukan adanya STNK dan BPKB KBM Nissan Terano;
  - 1 (satu) set komponen AC Mobil Nissan Terano hilang atau tidak ada ternyata ada dalam kantor markas Pemuda Pancasila Ngawen Kab. Blora;

Halaman 29 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan dari PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, layak dan adil dengan keberadaan dan perbuatan terdakwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy BPKB KBM roda 4 Nissan Terano dengan Nomor BPKB 5008550, 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B -2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis staytion, STNK an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet Timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. 06 Tebet. Jakarta Selatan, 1 (satu) buah STNK KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B -2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis staytion , STNK an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet Timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. 06 Tebet Jakarta Selatan, 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga warna hitam Tahun 2018 No. Pol AE 1232 PD Noka MHKS6DJ2JJJ0 11566 Nosin 1 KRA455784 beserta STNK an DANDY PRATAMA alamat Sumatra 45 A Rt 06 Rw 01 Kel. Kepolorejo Kab. Magetan yang telah disita dari terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI, maka dikembalikan kepada terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI dan saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI binti TEGUH IMAM YUWONO;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipesidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami oleh korban WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYU PRIHYANTI alias YANTI Binti PARNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel foto copy BPKB KBM roda 4 Nissan Terano dengan Nomor BPKB 5008550;
  - 1 (satu) unit KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B - 2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis staytion , STNK an MAULANA FACHRUDIN alamat Tebet Timur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. 06 Tebet. Jakarta Selatan;
  - 1 (satu) buah STNK KBM roda empat Nissan Terano warna hitam No.Pol : B -2411-PJ Noka WND21F43539 Nosin Z24953962Y warna hitam Tahun 1996 jenis staytion , STNK an MAULANA FACHRUDIN alamat TebetTimur dalam VII B/6 Rt 04 Rw. 06 Tebet Jakarta Selatan;
  - 4 (empat) buah velg variasi warna crom beserta bannya merk Accelera;
  - 1 (satu) set komponen AC merk Sanden;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Nissan Terano No. Pol : B 2411-PJ;Dikembalikan kepada saksi WAHYUNE NUR SRI LESTARI Binti TEGUH IMAM YUWONO (saksi korban);

Halaman 32 dari 33Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga warna hitam Tahun 2018 No. Pol AE 1232 PD Noka MHKS6DJ2JJJO11566 Nosin 1 KRA455784 beserta STNK an DANDY PRATAMA alamat Sumatra 45 A Rt 06 Rw 01 Kel. Kopolorejo Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYO, A.R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ahmad Gazali, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SULISTYO, A.R.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II